



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir : Xxxxxx, xx xx xxxx, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kota Cimahi, selanjutnya disebut Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir : Xxxxxx, xx xx xxxx, Pekerjaan :
Buruh Harian Lepas, Alamat : Kota Cimahi, sekarang tidak diketahui alamatnya, tetapi masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal xx xx xxxx Bertempat di Gereja Xxxxxx Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx Tanggal xx xx xxxx
2. Bahwa, dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) yaitu :
 1. Anak perempuan bernama ANAK KESATU Lahir di Xxxxxx, pada tanggal xx xx xxxx
 2. Anak Laki-laki bernama ANAK KEDUA Lahir di Xxxxxx, pada tanggal xx xx xxxx

Oleh karena itu tepat sekali dan berdasarkan hukum bila Pengugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bale Bandung Kelas 1A

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blb



menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan segala apa yang teruai di atas, Penggugat mohon dengan sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diadakan pada Tanggal xx xx xxxx dan yang mana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota / Kabupaten Kupang, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor Kota/Kabupaten Kupang Tanggal xx xx xxxx" *Putus Karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya.*
- 3) Memerintahkan kepada panitera Negeri Bale Bandung Kelas 1 A untuk mengirimkan berkas salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten Bale endah guna dicatatkan dalam Register perceraian yang tersedia untuk itu,
- 4) Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan dan panggilan umum namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal xx xx xxxx, diberi tanda bukti Bukti P-1; (Fotokopi sesuai Asli);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxxxxx, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal xx xx xxxx, diberi tanda bukti Bukti P-2; (Fotokopi dari fotokopi);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, pada tanggal xx xx xxxx, diberi tanda bukti Bukti P-3; (Fotokopi dari fotokopi);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal xx xx xxxx, diberi tanda bukti Bukti P-4; (Fotokopi sesuai Asli);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx.xxx/xxxx, atas nama ANAK KESATU, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal xx xx xxxx, diberi tanda bukti Bukti P-5; (Fotokopi sesuai Asli);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/xxxx, atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal xx xx xxxx, diberi tanda bukti Bukti P-6; (Fotokopi sesuai Asli);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sudah lebih dari lima tahun, sejak bertetangga di kontrakkan, di rumah petakan di Cimahi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tempat menikah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki dan anak kedua perempuan, dan setahu Saksi Anak pertamanya sekarang telah berusia 20 (dua puluh) tahunan;
 - Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Tergugat ketika sedang acara lomba agustusan antar RT, dan Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sudah lama tidak pulang-pulang dan sudah tidak memberi nafkah dan ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat juga sudah tidak ada di rumahnya;
 - Bahwa setahu Saksi Permasalahan Penggugat adalah telah ditinggal oleh Tergugat, namun setahu Saksi bukan karena masalah ekonomi;
 - Bahwa sebelum ditinggal oleh Tergugat, kondisi kehidupan Penggugat dan Tergugat baik baik saja, dan tidak pernah terdengar rebut atau cekcok selama Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mempunyai biaya dari pekerjaannya seperti yang meminta tolong menyeterika dan lainnya;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai satpam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa pada tahun 2023 Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah sendiri serta bekerja sendiri, dan sudah pisah dengan Tergugat namun belum resmi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan keluarga besar Tergugat sudah jauh karena perbedaan agama antara Penggugat dan keluarga Tergugat;
 - Bahwa Saksi sebagai sepupu Penggugat suka membantu membiayai keseharian Penggugat, seperti makan dan jajan anak-anaknya;



- Bahwa setahu Saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga tidak ada, namun karena ada masalah ekonomi;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Satpam, namun sering tidak tetap di satu tempat, beberapa waktu kemudian sering berpindah tempat kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan sebagaimana dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan selama lima tahun tidak memberikan nafkah sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat - alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1.Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Perkawinan Nomor xxxxxx telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di gereja Bethesda Taurus Tengah dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai istri sedangkan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan



perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan Para Saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lima tahun yang lalu sehingga menimbulkan kesulitan bagi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga harus dibantu oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dapat terjadinya perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf b yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya telah terpenuhi maka dengan demikian petitum kedua untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadakan pada tanggal xx xx xxxx dan yang mana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, sesuai dengan Akta Perkawinan sebagaimana bukti P-2 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan Ayat (2) menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian", sedangkan Ayat (4) menentukan, bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan Ayat (5) menentukan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan";

Menimbang, bahwa Pasal 40 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blb



kalimat “wajib dilaporkan oleh oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dihubungkan dengan domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di Kota Cimahi, maka sesuai ketentuan pasal diatas salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang Penggugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat - akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...”. Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 huruf (c) menentukan “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian” sehingga dengan segala ketentuan diatas, maka Panitera



Pengadilan Negeri Bale Bandung berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yang merupakan tempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal xx xx xxxx dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal xx xx xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cimahi dan Kabupaten Kupang untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 28 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti serta telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Daru Swastika Rini, S.H.,

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.,

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|-----|-------------|
| Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya proses | Rp | 75.000,00 |
| Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Biaya PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp | 250.000,00 |
| Sumpah | Rp. | 50.000,00 + |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h
rupiah);

Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)